

Evaluasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi *Illegal Logging*

“*Evaluation of the Implementation of Duties and Responsibilities in Tracking Illegal Logging*”

Fitri Indhasari^{1*}, Solihin²

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Majene

²Program Studi Kehutanan, Universitas Andi Djemma, Palopo

*Corresponding author's email : fitri.indhasari@unsulbar.ac.id

ABSTRAK: Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dengan meningkatnya laju degradasi hutan dan *illegal logging* yang masih sering terjadi di Kabupaten Luwu dan polisi kehutanan memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang dalam menjaga hutan dari kejahatan penebangan kayu secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan pelaksanaan kinerja, kendala serta upaya yang dilakukan polisi kehutanan dalam rangka pengawasan, pengamanan dan perlindungan Kawasan hutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2021 di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Luwu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang membahas kewenangan polisi kehutanan dan penerapan hukum pidana dalam usaha pemberantasan *illegal logging*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan polisi kehutanan masih dalam tahap penyelidikan dan belum penyidikan, serta telah dilakukan upaya dengan pendekatan preventif dan represif.

Kata kunci: Polisi kehutanan, penebangan liar, kayu, tugas, tanggungjawab.

ABSTRACT: The current condition of Indonesia's forests is very worrying with the increasing rate of forest degradation and *illegal logging* which is still common in Luwu Regency and the forestry police have the duty and responsibility and authority to protect the forest from *illegal logging* crimes. This study aims to determine the tasks and implementation of performance, obstacles and efforts made by the forest police in the context of monitoring, securing and protecting forest areas. This research was conducted from April to June 2021 at Luwu Regency Agriculture and Plantation Office. The method used in this research is sociological juridical which discusses the authority of the forest police and the application of criminal law in the effort to eradicate *illegal logging*. The results of the study indicate that the authority of the forest police is still in the investigation stage and has not yet been investigated, and efforts have been made with preventive and repressive approaches.

Key words: Forestry police, *illegal logging*, timber, duties, responsibilities.

1. PENDAHULUAN

Kondisi hutan Indonesia saat ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan, kurang terkendalinya *illegal logging*, merosotnya perekonomian masyarakat didalam dan sekitar hutan serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik. Data yang dikeluarkan bank dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985–1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas akan kebutuhan industri kayu dalam negeri maupun luar

negeri, konsumsi lokal termasuk pengalihfungsian hutan lindung menjadi lahan pertanian dan perkebunan, serta lemahnya penegakan hukum. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia.

Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki hutan yang masih sangat luas dan lebat, serta masih banyak yang masih terjaga, hal ini disebabkan oleh peran serta pemerintah dan masyarakat secara aktif dalam melestarikan hutan. Salah satu daerah di Pulau Sulawesi yang masih dapat terkontrol hutannya adalah Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang aktif dalam mengontrol hutan, khususnya hutan lindung dan mempunyai luas hutan ± 199.339,67 hektar.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin HPH, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku perambah hutan dan pencuri kayu tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya karena semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Salah satu pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang dalam menjaga atau mengontrol hutan adalah Polisi Kehutanan yang bernaung di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian terkait tugas dan tanggungjawab polisi kehutanan Kabupaten Luwu dengan tujuan tugas dan pelaksanaan kinerja, serta keaktifan polisi kehutanan dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan perlindungan hutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Juni tahun 2021 di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

2.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi; questioner, alat perekam suara, kamera dan alat tulis menulis.

2.3. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data diawali dengan melakukan survey kondisi lokasi penelitian, kemudian pengambilan data dengan cara interview berupa wawancara dan

tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara.

2.4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan maka perlu dianalisa untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diketengahkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan kepustakaan, kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan lalu ditarik suatu kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Upaya Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Luwu

a. Kewenangan Melakukan Penyelidikan

Kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu dalam melakukan penyelidikan untuk mencegah tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung diantaranya:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Dari hasil survey di lapangan, kewenangan Polisi Kehutanan di kabupaten Luwu dalam hal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana *illegal logging* terbatas hanya di dalam wilayah hukum Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu. Wilayah hukum Polisi

kehutanan di Kabupaten Luwu adalah di dalam kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan.

Sedangkan kewenangan diluar wilayah hukum tersebut tidak dimiliki polisi kehutanan dan hanya dimiliki oleh POLRI. Untuk itu dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*, Polisi Kehutanan selalu berkoordinasi dengan POLRI. Tujuannya agar pelaku yang sudah keluar dari wilayah hukum Polisi Kehutanan dapat ditangkap oleh POLRI.

b. Kewenangan Melakukan Penyidikan

Di Kabupaten Luwu belum ada Polisi Kehutanan yang diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan padahal sudah ada yang berkualifikasi di bidang penyidikan, hal ini karena:

- Polisi Kehutanan yang bertugas di Kabupaten Luwu tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- Saat ini masih memprioritaskan pelestarian Sumber Daya Hutan (SDH) dari kerusakan, akan tetapi kedepan bisa saja dibentuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, bila dirasa sangat mendesak, yaitu apabila pihak kepolisian kewalahan dengan banyaknya kasus *illegal logging*. Untuk itu Polisi Kehutanan harus segera menyiapkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Kewenangan penuh masih dimiliki POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Luwu. Sedangkan kewenangan Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu hanya terbatas pada kewenangan untuk melakukan penyelidikan saja.

3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Kawasan Hutan

Berdasarkan kajian dari Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu, terdapat tujuh faktor yang menjadi kendala objektif terkait dengan usaha pemberantasan *illegal logging* di kawasan hutan, yaitu :

- a. Faktor Geografis. Kawasan hutan di Kabupaten Luwu sebagian besar terletak di daerah pegunungan, sehingga menyulitkan aparat dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan.

- b. Faktor Sarana dan Prasarana. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan.
 - c. Faktor Keseriusan, Kepedulian dan Ketegasan Petugas yang Berkompeten. Belum adanya pemahaman dan komitmen tentang keseriusan, kepedulian dan ketegasan terhadap pemberantasan *praktek illegal logging* oleh Polisi Kehutanan, Polri dan juga penegak hukum lainnya berdampak pada masih merebaknya *praktek illegal logging* di lapangan. Lemahnya para penegak hukum tersebut salah satunya tercermin dari ringannya sanksi hukum bagi para pelaku *illegal logging* yang dapat diseret ke meja pengadilan.
 - d. Faktor Modus Operasi Kejahatan. Saat ini ada cara baru terkait dengan modus operasi *illegal logging*, yaitu dengan mengolah terlebih dahulu kayu menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kayu didistribusikan tidak dalam bentuk kayu bulat, melainkan diolah terlebih dahulu dalam bentuk kayu olahan yang dimuat dalam truk dengan dilengkapi dokumen resmi.
 - e. Faktor Masyarakat. Masyarakat di dalam dan sekitar hutan di Kabupaten Luwu mayoritas dalam kondisi ekonomi rendah. Keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja berdampak pada kesejahteraan masyarakat disekitar dan dalam hutan.
 - f. Faktor Sanksi Hukum. Sanksi hukum pidana terhadap *praktek illegal logging* masih belum maksimal, sehingga tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.
- 3.3 Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Kawasan Hutan

Praktek *illegal logging* telah memberikan dampak ekonomi, ekologi dan sosial yang sangat besar. Upaya pendekatan pemberantasan yang dilakukan pemerintah, yaitu:

- a. Upaya Penanggulangan *Illegal Logging* yang bersifat Preventif
 1. Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan menggandeng unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Upaya ini penekanannya kepada sosial masyarakat yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
 2. Patroli Rutin di dalam dan sekitar Kawasan Hutan. Polisi Kehutanan memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil

hutan berkoordinasi dengan POLRI. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa tersebut diantaranya: SKSHH, SKSHHBK, SKAU, FAKO dan Surat Izin Tebang.

b. Upaya Penanggulangan *Illegal Logging* yang bersifat Represif

Upaya paksa ini dilakukan Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu dengan cara menggelar operasi-operasi di dalam kawasan hutan yang dilakukan apabila diduga telah terjadi praktek illegal logging di dalam hutan.

4. KESIMPULAN

Kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan di Kabupaten Luwu dalam melakukan penyelidikan untuk mencegah tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan, tetapi belum memiliki kewenangan melakukan penyidikan meskipun sudah ada yang berkualifikasi sebagai penyidik. Upaya penanggulangan *illegal logging* telah dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat dan stakeholder Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan atas dukungan dan kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai harapan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, 2004. *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya*. Jakarta.
- Hidayati D., Rahmi; Charles CH., Tambunan; Nugraha, Agung; Aminudin, Iwan. 2014. *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelendupan Kayu*. Wana Aksara. Belopa.
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 *tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah RI*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-li/2006 *tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Menteri Kehutanan*.
- Pusat Info Data Indonesia (PIDI), 2006. *UU & Perpu Kehutanan Beserta PP Tentang Perencanaan & perlindungan Hutan*. Jakarta.